

## BATAS TOLERANSI (STANDAR DEVIASI) PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR OBLIGASI PERUSAHAAN

Pada tanggal 9 Juni 2005 yang lalu Bapepam telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan. Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 yang ditujukan kepada Perusahaan Efek dan Bank Kustodian tersebut dikeluarkan dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pelaku pasar dan perlindungan kepada investor Reksa Dana.

Adapun isi surat Edaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peraturan IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, angka 2 huruf c menyatakan “Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
  - a. Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
  - b. Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bpepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana”.
2. Penggunaan harga referensi sebagai acuan penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*) dengan batas toleransi yang dihitung berdasarkan peringkat dan sisa jangka waktu jatuh tempo masing-masing sebagai Berikut :

No.	Kelompok Peringkat	Sisa Jangka Waktu Jatuh Tempo		
		< 1 Tahun	1 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
1.	AAA - AA	1,0 %	1,3 %	1,6 %
2.	A	1,2 %	1,6 %	2,0 %
3.	BBB - BB	1,5 %	2,0 %	2,5 %

3. Prosedur yang digunakan dalam menentukan batas toleransi adalah sebagai berikut :
  - a. Menghitung Standar Deviasi dari kuotasi *Bid* dan *Ask Price* yang telah disampaikan oleh para Manajer Investasi ke dalam sistem *e-monitoring*;
  - b. Mengelompokkan Standar Deviasi dari masing-masing Obligasi Perusahaan berdasarkan peringkat dan jangka waktu jatuh tempo;
  - c. Mencari distribusi normal dari masing-masing kelompok Standar Deviasi tersebut di atas;
  - d. Menghitung rata-rata Standar Deviasi yang termasuk dalam distribusi normal (*inlayer*);
  - e. Perhitungan huruf d menghasilkan angka yang digunakan sebagai batas toleransi.

4. Batas toleransi berdasarkan peringkat dan sisa jangka waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas wajib digunakan oleh Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana dalam menentukan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan sebagai dasar perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana.
5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh Perusahaan Efek wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas Obligasi Perusahaan yang terdapat dalam portofolionya kepada Bapepam secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam (sistem *e-monitoring* Reksa Dana).
6. seluruh Perusahaan Efek yang mempunyai Obligasi Perusahaan dalam portofolio, akan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan ini dalam menentukan Nilai Pasar Wajar dalam rangka menghitung Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
7. Batas toleransi ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan pasar dan makro ekonomi.
8. Batas toleransi penentuan Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi Pemerintah (SUN) akan ditentukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.